

INSTRUKSI KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON
NOMOR: 72 TAHUN 2024
Tentang
PENUNJUKAN PELAKSANA KETUA TIM LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAKENGON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyederhanaan Birokrasi perlu dilakukan sistem kerja yang tertata kelola dengan efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang optimal.
- b. Bahwa untuk melakukan sistem kerja yang dapat mewujudkan Birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja serta kinerja Tim yang strategi, efektif dan kaya fungsi.
- c. Bahwa untuk melakukan implementasi dan pelaksanaan hal yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Layanan Pengembangan Usaha (LPU) sesuai potensi, tugas dan fungsi yang diperlukan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik.
4. Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5. Peraturan Dewan Direksi LP RI Nomor : 07 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja LP RRI;

MENGINSTRUKSIKAN

- Pertama** : Menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI Takengon Tahun 2024;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, melakukan perencanaan dan monitoring evaluasi, disamping melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan aturan yang berlaku dan dalam hal yang bersifat prinsipil, agar melakukan koordinasi dengan kepala LPP RRI Takengon;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Takengon Tahun Anggaran 2024.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala LPP RRI Takengon


Dra. Larisma Dewi, M.Si

Lampiran
Keputusan Kepala LPP RRI Takengon
Nomor : 72 Tahun 2024
Tanggal : 15 Juli 2024

**TIM LAYANAN PENGEMBANGAN USAHA (LPU)
LPP RRI JAKARTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	TUGAS	KET.
1	2	3	4	5
1.	Fauzi, S.I.Kom NIPPPK.199010122023211021	X	Ketua Layanan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI Takengon Tahun 2024	

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 15 Juli 2024
Kepala LPP RRI Takengon



Dra. Larisma Dewi, M.Si